

#### MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

## DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN HUKUM

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1	PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS TENTANG TINDAKLANJUT PENGADUAN	1260/DJU/OT.01.3/12/2018
2	PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA PENGADUAN	1261/DJU/OT.01.3/12/2018
3	PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM	1262/DJU/OT.01.3/12/2018
4	PEMBUATAN LAPORAN BULANAN	1263/DJU/OT.01.3/12/2018
5	PEMBUATAN LAPORAN EMPAT BULANAN	1264/DJU/OT.01.3/12/2018
6	PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN	1265/DJU/OT.01.3/12/2018
7	PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN	1266/DJU/OT.01.3/12/2018
8	PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS	1267/DJU/OT.01.3/12/2018
9	PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL	1268/DJU/OT.01.3/12/2018
10	SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA	1269/DJU/OT.01.3/12/2018
11	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	1270/DJU/OT.01.3/12/2018
12	LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)	1271/DJU/OT.01.3/12/2018

		NOMOR SOP	: 1260/DJU/OT.01.3/12/2018
	Estate of the second	TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
		TGL. REVISI	: -
		TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
	MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Badan Reradilan Umum  HERRI SWANTORO SOP PENANGANAN DELEGASI DARI
		NAMA SOP	: BAWAS TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN
_	ASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAP	
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan	1. S1 2. SMU Sederajat	
K	ETERKAITAN :	PERALATAN/PERLE	NGKAPAN:
1.	SOP Penanganan Meja Pengaduan	<ol> <li>Alat Tulis Kantor (A</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Buku Agenda Sura</li> <li>SIWAS</li> </ol>	ATK)
PE	RINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN P	PENDATAAN:
Jik pei	a SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan ngaduan tidak terlaksana	Dokumen pengaduan	

			Pelaksana			Mu	itu Baku				
No	Aktivitas	Petuga: PTSP	s Panmud Hukum	Stof		TIM Pemeriksa	Ketua Pengadilai	Persyaratan/	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima surat delegasi	F	)	Hokum				- Surat permintaan delegasi dari BAWAS - Buku ekspedisi	10 menit	Surat delegasi siap ditindaklanjuti	
2	Meregister delegasi pemeriksaan pengaduan dan memasukan aplikasi SIWAS MA RI		7					- ATK - Surat permintaan delegasi dari BAWAS - Input SIWAS - Buku register pengaduan - ATK	15 menit	- Delegasi ditindaklanjuti - pengaduan telah diregister	
3	Dibuat disposisi oleh ketua						<b>→</b> □	- Surat permintaan delegasi dari BAWAS - Input SIWAS - Disposisi Ketua Pegadilan pengadilan - ATK	15 menit	Draft Pembentukan TIM / draft permintaan klarifikasi	Pemben tukan TiM dengan SK. KPN.
4	Meneliti dan menindak lanjuti disposisi ketua				<b> </b>			- Surat permintaan delegasi dari BAWAS - Disposisi Ketua Pengadilan - ATK	15 menit	Draft pembentukan TIM	
5	Membuat draft pembentukan TIM							- Draft pembentukan TIM - Surat permintaan delegasi dari BAWAS - Disposisi Ketua Pengadilan - ATK	30 menit	Draft pembentukan Tim telah diparaf	
6	Menandatangani SK Pembentukan TIM							- Draft pembentukan TIM yang telah diparaf - Surat permintaan delegasi dari BAWAS - Disposisi Ketua Pengadilan	10 menit	SK Pembentukan TIM pemeriksa	
7	Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan pihak terkait					<b>—</b>		- Surat pengaduan - SK. KPN. Pembentukan TIM Lembaran disposisi surat pengaduan - ATK		BA Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	
8	Membuat LHP dan rekomendasi					Image: Control of the		- Konsep LHP. - BA Pemeriksaan - SK. KPN. Pembentukan TIM. - ATK	60 menit	LHP	
9	Memeriksa LHP dan rekomendasi						<b>→</b> □	- LHP - BA Pemeriksaan - SK. KPN. Pembentukan TIM.	30	Menyetujui LHP dan rekomendasi	
10	Menginput LHP dalam SIWAS MA RI dan membuat / membubuhkan surat pengantar pengiriman LHP		P					- LHP. - BA Pemeriksaan - SK. KPN. - Pembentukan TIM. - ATK		Draft surat pengantar pengiriman LHP	
11	Menandatangani surat pengantar pengiriman LHP						7	Draft surat pengantar yang sudah diparaf LHP. BA Pemeriksaan SK. KPN. Pembentukan TIM.		Surat pengantar pengiriman LHP.	
12	Mengirim LHP ke BAWAS dengan surat pengantar Ketua Pengadilan	中						LHP Surat pengantar Buku ekspedisi ATK	10 menit	Bukti pengiriman	
13	Mengarsipkan berkas pengaduan		O				-	Berkas pengaduan Buku ekspedisi Box file	10	Tersimpannya arsip berkas pengaduan	

5	NOMOR SOP : 1261/DJU/OT.01.3/12/2018
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	TGL. PEMBUATAN : 12 Desember 2018
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019
MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	DISAHKAN OLEH : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  HERRI SWANTORO  NAMA SOP  SOP PENANGANAN PENGADUAN
	MELACUIMEJA PENGADUAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA FRADIK
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI</li> <li>Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan(Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.</li> <li>Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.</li> <li>Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	1. S2 2. S1 3. SLTA
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol> <li>SOP Penanganan Delegasi dari BAWAS Tentang Tindak Lanjut Pengaduan</li> <li>SOP Subag IT dan Pelaporan</li> </ol>	<ol> <li>Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Buku agenda surat masuk</li> <li>Register Pengaduan</li> <li>Formulir-formulir Penanganan Pengaduan</li> <li>Aplikasi SIWAS</li> </ol>
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan tidak terlaksana	Dokumen pengaduan

				ksana		M	utu Baku		Ket.
No	Aktivitas	Petugas Meja Pengaduan	Panmud Hukum	Panitera	Ketua / Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan	9				Buku register pengaduan     Formulir pengaduan     ATK	20 menit	Pengaduan telah Teregister	
2	Menerima surat pengaduan dari meja pengaduan & informasi dan meneruskan ke Ketua Pengadilan		<b>+</b> □			Buku register pengaduan     Formulir pengaduan     Lembar Disposisi     SIWAS     ATK	15 menit	Berkas pengaduan lengkap	
3	Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan				<b>—</b>	<ul> <li>Berkas         <ul> <li>Pengaduan</li> </ul> </li> <li>Lembaran         <ul> <li>Disposisi Surat</li> <li>Pengaduan</li> </ul> </li> <li>ATK</li> </ul>	10 menit	Hasil disposisi Ketua Pengadilan	Ditindak lanjuti atau diarsip kan
4	Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan			<b>-</b>		Lembar     disposisi     pimpinan     Berkas     Pengaduan     ATK	10 menit	Disposisi Ketua Pengadilan ditindaklanjuti	
	Menginput pengaduan kedalam SIWAS					- Lembar disposisi pimpinan - Berkas Pengaduan - SIWAS - ATK	20 menit	Pengaduan terinput kedalam SIWAS	
	Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu		Image: Control of the			- Berkas Pengaduan - SIWAS - ATK	10 menit	Pemohon mendapatkan Nomor PIN Pengaduan	
7	Pengarsipan		ightharpoonup			- Berkas Pengaduan - ATK	10 menit	Berkas pengaduan telah diarsipkan	



Dokumen Akta Pengesahan Badan Hukum

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat penyelesaian tugas Pendaftaran Akta Pendirian Badan

Hukum

A1.	A1-4114	Date	Pelaksana			u Baku		Ket.
No	Aktivitas	Petugas PTSP	Panmud Hukum	Panitera	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan pendaftaran		Tidak		- Surat permohonan - Akta pendirian badan hukum - Checklist - NPWP - ATK	10 menit	Permohonan telah di checklist	
2	Meneliti kelengkapan berkas pendaftaran		Ya 🖴		- Surat permohonan yang sudah dichecklist - Akta pendirian badan hukum - Checklist - NPWP - ATK	10 menit	Permohonan lengkap	
3	Memberikan tanda terima pendaftaran permohonan				- Surat permohonan yang sudah lengkap - Akta pendirian badan hukum - Checklist - NPWP - ATK	10 menit	Tanda Terima Permohonan Pendaftaran	
4	Membubuhkan cap pendaftaran pada akta notaris tentang pendirian badan hukum dan meregister pendaftaran akta notaris tentang pendirian badan hukum				- Surat permohonan yang sudah lengkap - Akta pendirian badan hukum - Checklist - NPWP - Stempel pendaftaran - ATK	10 menit	Akta notaris tentang pendirian badan hukum telah dibubuhi cap pendaftaran	
5	Membuhui paraf terhadap akta notaris tentang pendirian badan hukum		<b>—</b>		- Surat permohonan yang sudah lengkap - Akta pendirian badan hukum - Checklist - NPWP - ATK	5 menit	Akta notaris tentang pendirian badan hukum telah dibubuhi cap pendaftaran dan telah diparaf	
6	Menandatangani pendaftaran akta notaris tentang pendirian badan hukum			<b>—</b>	Surat     permohonan     yang sudah     lengkap     Checklist     NPWP     ATK     Akta notaris     tentang pendirian     badan hukum     yang telah     dibubuhi cap     pendaftaran dan     telah diparaf	10 menit	Akta pendirian badan hukum telah didaftar	
7	Memungut dan menyetor PNBP kepada bendahara penerima				Tanda terima     pembayaran     PNBP     Register     penerimaan     PNBP	10 menit	Tanda terima penyetoran PNBP dari bendahara penerima	
8	Menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon				Salinan Akta     Notaris tentang     pendirian badan     hukum yang telah     ditandatangani     oleh Panitera     Buku ekspedisi     ATK	5 menit	Tanda terima penyerahan salinan akta notaris tentang pendirian badan hukum yang telah ditandatanga ni oleh Panitera	
9	Mengarsipkan berkas permohonan pendaftaran akta pendirian badan hukum	<b>d</b>			- Berkas permohonan badan hukum - ATK - buku ekspedisi	10 menit	Dokumen telah diarsipkan	



Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

perkara tidak akurat.

			Pelal	ksana		Mutu Baku			Ket.
No	Aktivitas	Staf	Panmud	Panitera	Ketua /	Persyaratan/	Waktu	Output	
1	Menerima dan Meneliti data Manual maupun softcopy dari Kepaniteraan Perdata Umum / Khusus dan Pidana Umum / Khusus	Hukum	Hukum		Wakil Ketua	Perlengkapan  - Laporan dari Panmud Pidana umum / khusus dan Perdata umum / khusus - ATK	10 Menit	- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus	
2	Menganalisa dan Meneliti data dari masing-masing Kepaniteraan		-			- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus - ATK	60 menit	- Konsep laporan bulanan - Konsep surat pengantar	
3	Mengcopy / Mencetak data laporan		Image: Control of the			Konsep laporan bulanan     ATK	30 menit	- Laporan bulanan ditanda tangani oleh Panitera	
4	Tanda tangan Iaporan bulanan					- Laporanbulana nditandatangan iolehPanitera - ATK	15 Menit	- Laporan Bulanan telah ditandatangani oleh Panitera dan KPN	Laporan bulanan ditandatangani oleh KPN setelah Panitera tandatangan
5	Membuat Surat Pengantar Laporan Bulanan					Laporan     Bulanan yang     telahditandatan     ganiolehPaniter     adan KPN     ATK	30 Menit	- Konsep surat pengantar	Konsep surat pengantar harus diparaf oleh Panmud
6	Tandatangan surat pengantar			<b>—</b>		Konsep surat     pengantar yang     sudah diparaf     oleh panmud     ATK	10 menit	- Surat pengantar	
7	Meminta nomor surat pengantar dari bagian umum dan di cap stempel					- Laporan bulanan - Surat pengantar - Agenda surat keluar - ATK	10 menit	Surat pengantar mendapatkan nomor surat.	
8	Mengirim laporan bulanan ke: - PT dengan tembusan ke MA, Badilum dan BAWAS					- Laporan bulanan - Surat pengantar yang sudah mendapatkan nomor surat - Buku ekspedisi - ATK	10 menit	Tanda bukti pengiriman	Laporan Bulanan yang dikirim berupa soft copy melalui email atau dengan CD
9	Mengarsipkan Iaporan bulanan	$\bigcirc$				<ul><li>Arsip laporan bulanan</li><li>Box file</li><li>ATK</li></ul>	15 menit	Tersimpannya arsip laporan bulanan perkara	

	NOMOR SOP : 1264/DJU/OT.01.3/12/2018
SWA	TGL. PEMBUATAN : 12 Desember 2018
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019
MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	DISAHKAN OLEH  Badan Reradilan Umum  HERRI SWANTORO  NAMA SOP  SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT  BULANAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;</li> <li>Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</li> <li>Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik</li> <li>Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	1. S2 2. S1 3. D3 4. SMU Sederajat
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Kepaniteraan Pidana Umum / Khusus     Kepaniteraan Muda Perdata Umum / Khusus	Alat Tulis Kantor (ATK)     Komputer     Printer
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan perkara tidak akurat.	Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

			Pelal	ksana		M	utu Baku		
No	Aktivitas	Staf Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Ketua / Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	- Ket.
1	Menerima dan Meneliti data Manual dan softcopy dari Kepaniteraan Perdata Umum / Khusus dan Pidana Umum / Khusus					- Laporan dari Panmud Pidana umum / khusus dan Perdata umum / khusus - ATK	10 Menit	Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus	
2	Menganalisa dan Meneliti data dari masing-masing Kepaniteraan		Image: Control of the			- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus - ATK	60 menit	Konsep laporan Empat bulanan     Konsep surat pengantar	
3	Mengcopy / Mencetak data laporan		$\dot{\Box}$			- Konsep laporan Empat bulanan - ATK	30 menit	- Laporan Empat bulanan ditandatangani oleh Panitera	
4	Tanda tangan laporan empat bulanan				<b>→</b>	Laporan Empat bulanan ditandatanganiol eh Panitera     ATK	15 Menit	- Laporan Empat bulanan telah ditandatangani oleh Panitera dar KPN	Laporan Empat bulanan ditandatangani oleh KPN setelah Panitera tandatangan
5	Membuat Surat Pengantar Laporan empat Bulanan					Laporan Empat bulanan yang telah ditandatangani oleh Panitera dan KPN     ATK	30 Menit	- Konsep surat pengantar	Konsep surat pengantar harus diparaf oleh Panmud
6	Tandatangan surat pengantar			<b>—</b>		Konsep surat     pengantar yang     sudah diparaf     oleh panmud     ATK	10 menit	- Surat pengantar	
7	Meminta nomor surat pengantar dari bagian umum dan di cap stempel	<u> </u>				- Laporan Empat bulanan - Surat pengantar - Agenda surat keluar - ATK	10 menit	Surat pengantar mendapatkanno mor surat.	
8	Mengirim laporan empat bulanan ke : - PT dengan tembusan ke MA, Badilum dan BAWAS					Laporan Empat bulanan     Surat pengantar yang sudah mendapatkan nomor surat     Buku ekspedisi     ATK	10 menit	Tanda bukti pengiriman	Laporan Bulanan yang dikirim berupa soft copy melalui email atau dengan CD
9	Mengarsipkan laporan empat bulanan	4				- Arsip laporan Empat bulanan - Box file - ATK	15 menit	Tersimpannya arsip laporan Empat bulanan perkara	

	NOMOR SOP : 1265/DJU/OT.01.3/12/2018
THE STATE OF THE S	TGL. PEMBUATAN : 12 Desember 2018
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019
MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	DISAHKAN OLEH  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  HERRI SWANTORO  NAMA SOP  SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM BULANAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;</li> <li>Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</li> <li>Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik</li> <li>Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	1. S2 2. S1 3. D3 4. SMU Sederajat
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Kepaniteraan Pidana Umum / Khusus     Kepaniteraan Perdata Umum / Khusus	<ol> <li>Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> </ol>
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan perkara tidak akurat	Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

			Pelal	ksana		Mu	ıtu Baku		
No	Aktivitas	Staf Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Ketua / Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima dan Meneliti data Manual dan softcopy dari Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus	0				- Laporan dari Panmud Pidana umum / khusus dan Perdata umum / khusus - ATK	10 Menit	- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus	
2	Menganalisa dan Meneliti data dari masing-masing Kepaniteraan					- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus - ATK	60 menit	- Konsep laporan Enam bulanan - Konsep surat pengantar	
3	Mengcopy / Mencetak data laporan		P			- Konsep laporan Enam bulanan - ATK	30 menit	- Laporan Enam bulanan ditandatangani oleh Panitera	
4	Tanda tangan laporan enam bulanan				<b>→</b> □	- Laporan Enam bulanan ditandatangani oleh Panitera - ATK	15 Menit	- Laporan Enam bulanan telah ditandatangani oleh Panitera dan KPN	bulanan
5	Membuat Surat Pengantar Laporan enam Bulanan					Laporan Enam     bulanan yang     telah     ditandatangani     oleh Panitera     dan KPN     ATK	30 Menit	- Konsep surat pengantar	Konsep surat pengantar harus diparaf oleh Panmud
6	Tandatangan surat pengantar					Konsep surat pengantar yang sudah diparaf oleh panmud     ATK	10 menit	- Surat pengantar	
7	Meminta nomor surat pengantar dari bagian umum dan di cap stempel	<b>-</b>				Laporan Enam     bulanan     Surat     pengantar     Agenda surat     keluar     ATK	10 menit	Surat pengantar mendapatkan nomor surat.	
8	Mengirim laporan bulanan berupa hardcopy dan softcopy ke: - PT dengan tembusan ke MA, Badilum dan BAWAS					Laporan Enam bulanan     Surat pengantar yang sudah mendapatkan nomor surat     Buku ekspedisi     ATK	10 menit	Tanda bukti pengiriman	Laporan Bulanan yang dikirim berupa soft copy melalui email atau dengan CD
9	Mengarsipkan laporan enam bulanan					- Arsip laporan Enam bulanan - Box file - ATK	15 menit	Tersimpannya arsip laporan Enam bulanan perkara	

	NOMOR SOP : 1266/DJU/OT.01.3/12/2018
	TGL. PEMBUATAN : 12 Desember 2018
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019
	DISAHKAN OLEH  Badan Peradilan Umum
MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	HERRISWANTORO
	NAMA SOP SOP PENBUATAN LAPORAN TAHUNAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;</li> <li>Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</li> <li>Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik</li> <li>Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ol>	1. S2 2. S1 3. D3 4. SMU Sederajat
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
Kepaniteraan Pidana Umum / Khusus     Kepaniteraan Perdata Umum / Khusus	Alat Tulis Kantor (ATK)     Komputer     Printer
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka data penanganan perkara tidak akurat.	Laporan Penyelesaian Penanganan Perkara

	Aktivitas		Pelal	ksana		Mu	ıtu Baku		
No		Staf Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Ketua / Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima dan Meneliti data Manual dan Softcopy dari Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus	0				- Laporan dari Panmud Pidana umum / khusus dan Perdata umum / khusus - ATK	10 Menit	- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus	
2	Menganalisa dan Meneliti data dari masing-masing Kepaniteraan		<b>-</b>			- Rekapitulasi Laporan perkara Pidana Umum / Khusus dan Perdata Umum / Khusus - ATK	60 menit	- Konsep laporan Tahunan - Konsep surat pengantar	
3	Mengcopy / Mencetak data laporan					- Konseplaporan Tahunan - ATK	30 menit	- Laporan Tahunan ditandatangani oleh Panitera	
4	Tanda tangan Iaporan tahunan				-	- Laporan Tahunan ditandatangani oleh Panitera - ATK	15 Menit	- Laporan Tahunan telah ditandatangani oleh Panitera dan KPN	Laporan Tahunan ditandatangani oleh KPN setelah Panitera tandatangan
5	Membuat Surat Pengantar Laporan Tahunan					- Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Panitera dan KPN - ATK	30 Menit	- Konsep surat pengantar	Konsep surat pengantar harus diparaf oleh Panmud
6	Tandatangan surat pengantar			<b>→</b> □		Konsep surat     pengantar yang     sudah diparaf     oleh panmud     ATK	10 menit	- Surat pengantar	
7	Meminta nomor surat pengantar dari bagian umum dan di cap stempel	<b>—</b>				Laporan     Tahunan     Surat     pengantar     Agenda surat     keluar     ATK	10 menit	Surat pengantar mendapatkan nomor surat.	
8	Mengirim laporan tahunan berupa hardcopy dan Softcopy ke : - PT dengan tembusan ke MA, Badilum dan BAWAS	†				Laporan     Tahunan     Surat     pengantar yang     sudah     mendapatkan     nomor surat     Buku ekspedisi     ATK	10 menit	Tanda bukti pengiriman	Laporan Bulanan yang dikirim berupa soft copy melalui email atau dengan CD
9	Mengarsipkan laporan tahunan					- Arsip laporan Tahunan - Box file - ATK	15 menit	Tersimpannya arsip laporan Tahunan Perkara pada Ruang Arsip	

	NOMOR SOP : 1267/DJU/OT.01.3/12/2018
	TGL. PEMBUATAN : 12 Desember 2018
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019
	DISAHKAN OLEH Direktur Jenderal  Badan Peradilan Umum
MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NAMA SOP  Badan Peradian Umum  HERRI SWANTORO  SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA KHUSUS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;</li> <li>Hirziene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</li> <li>Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus.</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ol>	1. S2 2. S1-Hukum 3. D3 4. SMU Sederajat
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus     SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan	Alat Tulis Kantor (ATK)     Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan	·
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak terlaksana dengan baik	Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.

No 1. 2. 3.				Pelaksana			M	utu Baku		
No	Aktivitas	Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Kasir	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa	<b>O</b>		Tidak			Asli dan     Salinan/Foto     copy Surat     Kuasa,     Foto copy     Kartu Advokat,     Foto copy     Berita Acara     Penyumpahan     dari Pengadilan     Tinggi     ATK	20 Menit	Tanda terima pendaftaran	
2.	Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf		Ya	$\Diamond$			Asti dan     Salinan/Foto     copy Surat     Kuasa,     Foto copy     Kartu Advokat,     Foto copy     Berita Acara     Penyumpahan     dari Pengadilan     Tinggi     Tanda terima     pendaftaran     ATK	15 menit	Berkas permohonan pendaftaran surat kuasa lengkap	
3.	Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa						- Surat kuasa yang didaftarkan - Cap Pendaftaran, - Buku Register Surat Kuasa - ATK	20 menit	Surat Kuasa telah tercatat dalam register	
4.	Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan						- Surat kuasa yang didaftarkan - Cap Pendaftaran - Buku Register Surat Kuasa - ATK	15 menit	Surat Kuasa telah tercatat dalam register	
5.	Menandatangani pendaftaran surat kuasa				<b>-</b>		- Asli dan salinan Surat Kuasa yang telah diregister dan di cap stempel - pendaftaran surat kuasa yang telah dibubuhi cap	20 menit	Surat Kuasa telah ditanda tangani	
6.	Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					<b>-</b>	- Permohonan pendaftaran surat kuasa - Buku Ekspedisi penyetoran PNBP/Buku Induk HHK - Buku Kas Bantu	15 menit	Disetor PNBP tepat waktu     Tanda terima penyetoran	
7.	Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon						- Surat Kuasa yang sudah didaftar	10 Menit	Tanda terima penyerahan surat kuasa	
8.	Mengarsipkan salinan surat kuasa						Salinan Surat Kuasa	10 Menit	Arsip	

	NOMOR SOP : 1268/DJU/OT.01.3/12/2018
	TGL. PEMBUATAN : 12 Desember 2018
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2019
MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	DISAHKAN OLEH  Badan Peradilan Umum  HERRI SWANTORO  NAMA SOP  SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA INSIDENTIL
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;</li> <li>Hirziene Inlands Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.</li> <li>Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa Khusus.</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ol>	<ol> <li>S2</li> <li>S1-Hukum</li> <li>D3</li> <li>SMU Sederajat</li> </ol>
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus     SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan	Alat Tulis Kantor (ATK)     Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
PERINGATAN/CATATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat kuasa tidak terlaksana dengan baik	Buku Registrasi Pendaftaran Surat Kuasa Khusus.

				Pelaksana				Mutu Baku				
No	Aktivitas	Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket		
1.	Menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentil	P		Tidak			Permohonan ljin Kuasa Insidentil     Surat keterangan dari kepala desa/kelurahan/ atasan     Buku register     Checklist     ATK	10 menit	Kelengkapan surat ijin kuasa insidentil yang sudah dichecklist			
2.	Meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf		Ya	<b>\</b>			Asli dan     Salinan/Foto     copy Surat ijjin     Kuasa insidentil     Surat     keterangan dari     kepala     desa/kelurahan/     atasan     Tanda terima     pendaftaran     ATK	20 menit	Berkas permohonan surat ijin kuasa insidentil lengkap			
3	Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil						Permohonan     surat ijin kuasa     insidentil     Kelengkapan     persyaratan     ATK	45 menit	Konsep surat ijin kuasa insidentil			
4.	Memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa insidentil dan memberi paraf			<b>-</b>			Konsep Surat ljin Kuasa Insidentil     Kelengkapan surat ijin kuasa insidentil     ATK	20 menit	Konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil yang sudah diperiksa kelengkap annya			
5.	Menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil						Konsep Surat Ijin Kuasa Insidentil yang sudah diperiksa kelengkapannya     ATK	20 Menit	Surat ijin kuasa insidentil yang sudah diparaf			
6	Menandatangani surat ijin kuasa insidentil					<b>—</b>	Surat ijin kuasa insidentil yang sudah diparat     ATK	20 menit	Surat ijin kuasa insidentil sudah ditanda tangani			
7.	Mencatat Surat ijin Kuasa insidentil kedalam buku register pemberian ijin Kuasa Insidentil						−Surat ijin Kuasa insidentil −ATK	10 menit	- Surat ijin kuasa insidentil tercatat dalam register			
8.	Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)						- Permohonan ijin kuasa insidentil - Buku Ekspedisi penyetoran PNBP/Buku Induk HHK - Buku Kas Bantu	15 menit	- Disetor PNBP tepat waktu - Tanda terima penyetoran			

No	Aktivitas			Pelaksana		Mu				
No		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
9.	Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon	Image: section of the content of the con					- Surat Kuasa yang sudah didaftar	20 Menit	Tanda terima penyerahan surat kuasa	
10	Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Ijin Kuasa Insidentii, dan salinan Surat Ijin Insidentii						- Salinan Surat Ijin Kuasa Insidentil,	10 Menit	Arsip surat ijin kuasa insidentil	



	NOMOR SOP	: 1269/DJU/OT.01.3/12/2018
	TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
1	DISAHKAN OLEH	Badan Peradilan Umum
		HERRI SWANTORO
	NAMA SOP	SOP SURAT KÉTERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

#### KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan
- 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- 1. S2
- 2. S1-Hukum
- 3. D3
- 4. SMU Sederajat

#### **KETERKAITAN:**

- SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus
- 2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2. Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

#### PERINGATAN/CATATAN:

kuasa tidak terlaksana dengan baik

# Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Registrasi Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara.

				PELAKSANA			MUT	U BAKU		
No	AKTIVITAS	Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Kset
1.	Menerima berkas Surat Permohonan Tidak tersangkut perkara	O		Tidak			- Permohonan Tidak Tersangkut Perkara - SKCK - Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana - Buku register - Checklist - ATK	10 menit	Kelengkapan surat permohonan yang sudah dichecklist	
2.	Meneliti kelengkapan permohonan Tidak tersangkut Perkara		Ya	<b>\</b>			Asli dan     Salinan/Foto     copy Surat     permohonan     SKCK     Surat     Pernyataan     tidak pernah     dijatuhi pidana     Tanda terima     persyaratan     ATK	20 menit	Berkas permohonan berikut kelengkapan nya	
3	Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara						Permohonan     surat     keterangan     tidak tersangkut     perkara     Kelengkapan     persyaratan     ATK	60 menit	Konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara	
4.	Memeriksa konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara dan member paraf			<b>-</b>			Konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara     Kelengkapan surat keterangan tidak tersangkut perkara     ATK	20 menit	Konsep Surai keterangan tidak tersangkut perkara Yang sudah diperiksa kelengkapan nya	
5.	Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara				T		- Konsep Surat keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah diperiksa kelengkapannya - ATK	20 Menit	Surat keterangan tidak tersangkut perkara yang sudah diparaf	
6	Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara					<b>-</b>	Surat     keterangan     tidak tersangkut     perkara yang     sudah diparaf     ATK	20 menit	Surat keterangan tidak	Untuk surat keteranga n tertentu ditanda tangani oleh Panitera.
7.	Mencatat Surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register						- Surat keterangan tidak tersangkut perkara - ATK	20 menit	Surat keterangan tidak tersangkut perkara tercatat dalam register	
8.	Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			·			Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara     Buku Ekspedisi penyetoran PNBP/Buku Induk HHK	15 menit	- Disetor PNBP tepat waktu - Tanda terima penyetoran	

	AKTIVITAS		F	PELAKSANA		мит				
No		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
9.	Menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon		7				Surat keterangan tidak tersangkut perkara	15 Menit	Tanda terima penyerahan surat keterangan tidak tersangkut perkara	
10.	Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara			<b>*</b>			Salinan Surat keterangan tidak tersangkut perkara	10 Menit	Arsip surat keterangan tidak tersangkut perkara	



#### MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	: 1270/DJU/OT.01.3/12/2018
TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal

HERRI SWANTORO

NAMA SOP

SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

KUALIFIKASI PELAKSANA:

DASAR	ы	IKI	I N/I	•
DAGAIN	110		IVI	

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

- 1. S2
- 2. S1-Hukum
- 3. D3
- 4. SMU Sederajat

#### **KETERKAITAN:**

- 1. SOP Kepaniteraan Muda Hukum
- 2. SOP Layanan Pendukung

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Komputer
- 3. Printer

#### PERINGATAN/CATATAN:

### PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan masyarakat tidak dapat diukur

Questioner survey Kepuasan Masyarakat dan survey harian

				Pelaks	ana		M	utu Baku		<u> </u>
NO	Aktivitas	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Ketua Pengadilan Negeri	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	KET
1	Menyusun rencana program pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).			Tidak			Proposal     Survey IKM     Data     pendukung     yang     diperlukanu     ntukmelaku     kansurvey	60 menit	Jadwal Pelaksana an Survey IKM dan biaya	Pengukura Kepuasan Pelanggar dilakukan minimal 6 (enam) bulan seka
2	Memeriksa rencana program pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan memberikan paraf		Ya	Ya	Tidak		- Rencana program pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat - ATK	120me nit	Rencana program pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah diparaf	
3	Memberikan persetujuan pelaksanaan survey Kepuasanmasyarakat				$\qquad \qquad \diamondsuit$		- Proposal Survey IKM - Data pendukung yang diperlukan untuk melakukan survey - ATK	30 menit	Persetujuan pelaksanaan survey IKM	
4	Mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan survey						- SK Tim Survey - Proposal Survey IKM - Quesioner - Menentukan Responden	60 menit	- Form Kuisioner IKM - Penetapan responden dan jumlahnya	
5	Mendistribusikan questioner kepada responden yang telah ditetapkan						Form questioner ATK	7 hari	Questioner sudah terbagi	
6	Mengumpulkan questioner yang telah diisi oleh responden						Form questioner sudah terisi ATK	7 hari	Questioner telah terkumpul	
7	Mengolah dan menganalisa form questioner yang telah terisi dan membuat laporan	L,					Konsep hasil analisa data survey Konsep laporan	3 hari	IKM	
8	Menerima Iaporan Hasil Analisa.			-			- Laporanha silanalisa - Data pendukung	20 menit	Laporan Hasil Analisa IKM	
9	Membuat konsep surat pengantar laporan hasil survey ke Badilum dan MENPAN dan RB						- Konsep surat pengantar - Hasil analisa survey - ATK	60 menit	Surat pengantar laporan hasil survey	
10	Menandatangani surat pengantar laporan hasil survey						- Surat pengantar - Hasil analisa survey - ATK	30 menit	Surat pengantar hasil survey sudah ditanda tangani	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					Mu			
		Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Wakil Ketua Pengadilan Negeri		Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	KET
11	Mengirimkan hasil survey ke Ditjen Badilum dan MENPAN dan RB			•			- Surat pengantar - Hasil survey dan analisanya - Data pendukung - ATK	menit	Data Survey telah terkirim	
12	Mengarsipkan hasil survey						- Arsip data survey	10 menit	Data survey sudah terarsipkan	



peradilan.

Peralatan Komputer dan Buku Register Waarmerking

NO	AKTIVITAS			PELAKSANA	MUTU BAKU					
		Petugas PTSP	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Panitera	KPN/ WKPN	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output	KET
1	Menerima Surat Permohonan Akta dibawah Tangan/Waarmerking dari Pemohon  Meneliti kelengkapan surat	<b></b>		Tidak			-Surat Permohonan -KTP Masing- masing ahli waris -Kartu Keluarga -Fotocopy dan Buku Tabungan Asli -Surat Keterangan Waris -Surat Keterangan Kematian -Akta Kelahiran masing-masing ahli waris	30 menit	Berkas Permohonan Waarmerking	
	permohonan Akta dibawah Tangan/Waarmerking dan kelengkapannya		Ya	$\langle \rangle$			- Surat Permohonan - Sama dengan Syarat Nomor 1 -ATK - Checklist	30 menit	Berkas permohonan waarmerking lengkap	
3	Membuat Catatan Waarmerking pada pernyataan Ahli Waris Meneliti dan membubuhkan						- Catatan Waarmerking Surat pernyataan Ahli Waris dan kelengkapan dokumen - ATK		Catatan Waarmerking Surat Pernyataan Ahli Waris sudah diberikan catatan	
	paraf pada Catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris						Berkas permohonan Surat pernyataan ahli waris Kelengkapan permohona ATK	menit	Catatan Waarmerking surat Pernyataan ahli waris sudah di para	
5	Menandatangani Catatan Waarmerking surat pernyataan ahli waris						- Catatan Waarmerking Surat pernyataan ahli waris - Kelengkapan permohonan -ATK	menit	Waarmerking Surat pernyataan	Dapat didele gasikan kepada Hakim
6	Mencatat ke dalam buku register Akta Dibawah Tangan/Waarmerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran Akta Dibawah Tangan.						- Catatan Waarmerking Surat pernyataan Ahli Waris kelengkapan dokumen - buku register - ATK	; ; ; t	Catatan Waarmerking Surat Pernyataan keterangan ahli waris elah tercatat dalam buku egister	
	Menyerahkan surat pernyataan Ahli Waris tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima					-	Catatan Waarmerking Surat pernyataan Ahli Waris buku ekspedisi Blanko tanda terima PNBP ATK	15 - menit	Tanda terima penyerahan Asli catatan Surat pernyataan Ahli Waris Tanda terima PNBP	

NO	AKTIVITAS			PELAKSANA	MUTU BAKU					
		Petugas PTSP	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Panitera	KPN/ WKPN	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output	KET
8	Menyetorkan PNBP ke bendahara penerima			<b>→</b>			-Uang PNBP -Buku ekspedisi -ATK	20 menit	Tanda terima bukti pembayaran	
9	Mengarsipkan salinan Surat Pernyataan Ahli waris tersebut						-Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris dan kelengkapan dokumen	10 menit	Dokumen diarsipkan	